



PUTUSAN
NOMOR 2197 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASIRUN, S.Sos ;**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur / Tgl. Lahir : 53 tahun / 16 Agustus 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Janur Kuning, Gang Janur Nomor 09 RT.
005, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai
Timur, Kota Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014 ;



10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3113/2014/S.1166.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3114/2014/S.1166.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 November 2014 ;
12. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 470/2015/S.1166. Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 26 Agustus 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BASIRUN, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 13 / Dinsos / 2012 tanggal 13 Maret 2012 bersama-sama dengan saksi PAZWIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Dumai sekaligus Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 15/KEU/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/DPPK/2012 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 027.08/Adm-Pemb/340 tanggal 28 Maret 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Sosial Pemkot Dumai Jalan Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi "Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2011 telah dianggarkan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) pada kantor Dinas Sosial Kota Dumai yang salah satu kegiatannya adalah Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pelatihan keterampilan pembuatan tenda) namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan lalu pemerintah Kota Dumai mengalokasikan dana APBD tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera, Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin yang tertuang dalam DPPA SKPD Nomor 1.13 1.13 01 015 003 5 2 Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 pada formulir DPPA-SKPD. tujuan dari kegiatan tersebut selain menghasilkan tenda yang akan dibagikan kepada masyarakat juga dapat dilakukan pelatihan pembuatan tenda tersebut untuk anak putus sekolah sehingga memiliki keterampilan dalam pembuatan tenda ;

Untuk kegiatan tersebut dibentuklah anggota kegiatan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : Pazwir S.Sos ;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Terdakwa Basirun, S.Sos ;

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Drs. Zakaria ;

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa : Windy Syamsul ;

Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Jasa : Damayanti ;

Bendahara Pengeluaran : Ainun Jariah, SE ;

Selain itu juga dibentuk Tim Panitia dan Instruktur Pelaksana Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2012, antara lain :

- Drs. ZAKARIA sebagai KETUA ;
- BASIRUN, S.Sos sebagai SEKRETARIS ;
- RAMSANIDAR sebagai ANGGOTA ;
- EDWIN ACHMAD sebagai ANGGOTA ;
- HENDRI sebagai INSTRUKTUR ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa BASIRUN, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir tahun 2011 saksi PAZWIR S. Sos (selaku Kepala Dinas Sosial Kota Dumai) datang ke bengkel saksi Endri dan menyampaikan kepada saksi Endri bahwa ada pekerjaan di Dinas Sosial yakni pembuatan tenda dengan ukuran 4 M x 6 M sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan anggaran untuk satu unit tenda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya saksi Endri menyetujui tawaran dari saksi PAZWIR S. Sos tersebut namun proyek pembuatan 50 (lima puluh) unit tenda di tahun 2011 tersebut tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa pada bulan April tahun 2012 saksi Endri menemui saksi PAZWIR S. Sos untuk mengambil uang pengerjaan pembuatan pagar rumah milik saksi PAZWIR S. Sos dan saksi Endri menanyakan kembali kepada saksi PAZWIR S. Sos perihal pekerjaan pembuatan tenda seperti yang pernah disampaikan saksi PAZWIR S. Sos pada tahun sebelumnya kemudian saksi PAZWIR S. Sos mengatakan bahwa pada tahun 2012 ini ada pekerjaan pembuatan tenda sebanyak 25 (dua puluh lima) unit selanjutnya saksi PAZWIR S. Sos menyuruh saksi Endri menemui Terdakwa BASIRUN, kemudian saksi Endri datang kembali ke kantor Dinas Sosial kota Dumai untuk bertemu dengan Terdakwa BASIRUN, setelah berjumpa saksi Endri menanyakan kepada Terdakwa BASIRUN perihal pekerjaan pembuatan tenda tersebut dan selanjutnya Terdakwa BASIRUN mengatakan kepada saksi Endri bahwa memang ada pengerjaan pembuatan tenda sebanyak 25 (dua puluh) lima unit tenda Terdakwa BASIRUN menyuruh saksi Endri untuk datang kembali ;

Bahwa kemudian saksi Endri menemui kembali Terdakwa BASIRUN dan dijelaskan bahwa dana untuk mengerjakan 25 (dua puluh lima) unit tersebut belum cair oleh Pemerintah Kota Dumai akan tetapi pengerjaan tenda tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana pribadi milik Terdakwa BASIRUN sendiri selanjutnya saksi Endri mengatakan kepada Terdakwa BASIRUN bahwa harga 1 (satu) unit tenda tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total dana yang saksi Endri butuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa BASIRUN keberatan dengan harga tersebut sehingga disepakati harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan bahwa saksi Endri tidak ada lagi mengeluarkan biaya-biaya lainnya ;

Bahwa setelah ada kesepakatan pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda akan diborongan pengerjaannya diserahkan kepada saksi Endri, Terdakwa BASIRUN atas sepengetahuan saksi Pazwir melakukan proses

Hal. 4 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dengan cara menyuruh saksi Windy Syamsul agar mau ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012, sekira bulan Maret 2012 saksi Windy Syamsul didatangi oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK, saksi EDWIN ACHMAD dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS untuk meminta penjelasan tentang proses pengadaan, dan pada saat itu saksi Windy Syamsul menyerahkan dokumen untuk proses penunjukan dalam bentuk soft copy kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK. Pada saat itu Terdakwa BASIRUN selaku PPTK memerintahkan kepada saksi YAFRIZAL MUOKLIS mencari perusahaan dan menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan Terdakwa PAZWIR selaku PA menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan bahan baku bangunan tersebut dipecah menjadi 6 (enam) kegiatan;

Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Windy Syamsul didatangi oleh saksi EDWIN ACHMAD dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS yang menyerahkan 6 (enam) profil perusahaan untuk diteliti kelengkapan dan kelayakannya oleh saksi Windy Syamsul dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS juga menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses penunjukan langsung, antara lain:

- Surat Permohonan Informasi Harga / Biaya kepada 2 (dua) Penyedia Jasa ;
- Surat Balasan dari 2 (dua) Penyedia Jasa tentang Informasi Harga / Biaya ;
- Surat Undangan Pengadaan Langsung kepada Penyedia Jasa ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ;
- Surat Penawaran dari Penyedia Jasa ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ;
- Penetapan Penyedia Jasa ;
- Pengumuman Hasil Pengadaan Langsung ;
- Laporan Proses Pengadaan Langsung kepada PPK ;
- Setelah saksi Windy Syamsul melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya saksi Windy Syamsul tanda tangani dan saksi Windy Syamsul serahkan kembali kepada saksi YAFRIZAL MUOKLIS yang diteruskan kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR selaku PA dan PPK untuk diterbitkan Surat Penunjukan

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja serta Surat Perintah Mulai Kerja oleh PPK ;

Bahwa pihak ketiga sebanyak 6 perusahaan yang diserahkan saksi YAFRIZAL MUOKLIS yang akan dilakukan penunjukan langsung kepada saksi Windy Syamsul selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melakukan penelitian kelengkapan dan kelayakannya, antara lain :

- a) CV. Corporation Co Engineering untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- b) CV. Raihan Putra untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis ukuran 1 inci sebanyak 500 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c) CV. Duo Siti Bersaudara untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Kalpanis ukuran 1¼ inci sebanyak 75 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- d) CV. Putra Jaya Mandiri untuk pekerjaan Pengadaan Besi ukuran 10 milimeter sebanyak 75 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- e) CV. Tunggal Jati Perkasa untuk pekerjaan Pengadaan Kawat Las sebanyak 75 kotak dengan nilai kontrak sebesar Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- f) CV. Surya Tri Ananda untuk pekerjaan Pengadaan Tenda (terpal) sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp39.187.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Windy Syamsul selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah melakukan penjelasan pekerjaan kepada pihak ketiga, karena saksi Windy Syamsul menilai pekerjaan tersebut adalah pekerjaan umum dan telah ditentukan pula kualitas dan kuantitas di dalamnya sehingga penjelasan pekerjaan tidak diperlukan. Sedangkan klarifikasi dan negosiasi tidak dilakukan karena biasanya nilai kontrak yang disepakati dengan pihak ketiga akan tetap sama dengan nilai yang tertera di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Terhadap pelaksanaan penjelasan pekerjaan, serta klarifikasi dan negosiasi yang dituangkan di dalam Berita Acara dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka proses penunjukan langsung ;

Bahwa benar berdasarkan pengakuan pihak rekanan diantaranya : CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, CV.

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, CV. SURYA TRI ANANDA, Direktris saksi NURHALIZA, CV. TUNGGAL JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, CV. DUO SITI BERSAUDARA, Direktris saksi MISNARITA mereka tidak pernah melakukan pengadaan bahan baku sesuai dengan kontrak kerja karena sesuai dengan keterangan saksi Yafrizal Muoklis hanya dipinjam CV dengan imbalan mendapat fee 3% dari kontrak senyatanya begitu dana ditransfer dari Pemerintah Kota Dumai ke rekening rekanan tersebut di atas dana diambil dikembalikan kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan Basirunlah yang membelanjakan bahan-bahan tersebut sehingga Panitia Pemeriksa Penerima Barang hanya melihat barang telah ada di tempat pelatihan tanpa melakukan pemeriksaan dan uang fee tersebut diterima Yafrizal Mouklis sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jhoni Irawan Sebesar Rp2.538.520,00 (dua juta lima ratus ribu tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan Muhammad Yanis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah uang tersebut dicairkan maka saksi Endri menerima Pembayaran borongan 25 (dua puluh lima) unit tenda secara keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa BASIRUN untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain :

- a. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- b. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Melalui saksi Edwin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- d. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- e. Melalui Terdakwa Basirun sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- f. Melalui Terdakwa BASIRUN dan saksi Edwin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- g. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- h. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- i. Melalui Terdakwa Basirun dan saksi Edwin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Endri dalam melaksanakan pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut hanya menghabiskan biaya Rp85.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	56 batang pipa galvanis ukuran 1 ½ inchi	9.240.000,00
2.	458 batang pipa galvanis ukuran 1 inchi	37.602.000,00
3.	25 batang pipa galpavis ukuran 1 ¼ inchi	2.750.000,00
4.	25 buah terpal	22.500.000,00
5.	150 tapak besi	2.250.000,00
6.	Kawat las,ampas	3.500.000,00
7.	Cat dan thinner	5.400.000,00
8.	Piring gerinda	2.500.000,00
Total		85.742.000,00

Bahwa pada bulan Juni 2012 saksi Damayanti dan saksi NURJANI SIREGAR serta saksi RADTAL BANI menerima 6 (enam) buah kontrak / surat perintah kerja dengan pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan pengadaan bahan baku untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan. Ke-6 (enam) kontrak / surat perintah kerja dengan pihak ketiga tersebut antara lain :

- CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, Nomor SPK 06/SPK/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- CV. RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, Nomor SPK 07/SPK/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- CV. SURYA TRI ANANDA, Direktris saksi NURHALIZA, Nomor SPK 08/SPK/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Pembelian Tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak Rp39.187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- CV. TUNGGAL JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, Nomor SPK 09/SPK/PPK-Dinsos/Kw-Las/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Kawat Las) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, Nomor SPK 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Besi Ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- CV. DUO SITI BERSAUDARA, Direktris saksi MISNARITA, Nomor SPK 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1½" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Damayanti bersama-sama dengan saksi NURJANI SIREGAR serta saksi RADTAL BANI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, serta Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan di ruangan Terdakwa BASIRUN, S.Sos. Pada saat itu saksi EDWIN ACHMAD juga ada di ruangan saksi. BASIRUN, S.Sos, padahal saksi Damayanti selaku Ketua dan saksi DAMAYANTI, SP dan saksi RADTAL BANI anggota Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 tidak pernah melakukan pemeriksaan dan menerima penyerahan barang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, serta Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan di atas, diantaranya pekerjaan :

- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Pembelian Tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Kawat Las) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengadaan Besi Ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1¼" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;

Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D yang diterbitkan antara bulan Juni sampai dengan Desember 2012, atas sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK bersama Terdakwa BASIRUN melakukan pencairan dana program kegiatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin seluruhnya sebesar Rp228.450.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan menerbitkan :

1. Surat Perintah Membayar Nomor 027/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 28 Juli 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03348/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan (Kawat las) sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
2. Surat Perintah Membayar Nomor 005/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 19 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03350/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan pipa Calpanis 1" sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Surat Perintah Membayar Nomor 024/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 28 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03351/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan (pembelian tenda) untuk bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Surat Perintah Membayar Nomor 004/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 19 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03352/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan pipa Calpanis 1,5"

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

5. Surat Perintah Membayar Nomor 046/SPM/GU/1.13.01/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 05060/SP2D/GU/2012 tanggal 17 September 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
6. Surat Perintah Membayar Nomor 091/SPM/GU/1.13.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012 dan SP2D Nomor 0508310/SP2D/GU/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga miskin sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa uang sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) diambil dari Uang Persediaan Kas Bendahara Dinas Sosial Kota Dumai ;

Bahwa setelah itu Terdakwa BASIRUN melakukan kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pelatihan keterampilan pembuatan tenda) fiktif namun seolah-olah terlihat diadakan pelatihan dimana Terdakwa BASIRUN yang dibantu oleh saksi RONO yang merupakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di Kecamatan Dumai Selatan memilih peserta pelatihan dalam kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai dan proses pemilihan peserta pelatihan dalam kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai dilakukan sekitar bulan Juni 2012 dengan ditunjuk 10 (sepuluh) orang peserta tersebut antara lain : saksi RIO KURNIAWAN, saksi IRVAN AZHARI, saksi WAHYUDIONO, saksi FIRMAN, saksi ANDRI MANDALA PUTRA, saksi JUNAIDI, saksi KHAIRUL FAHMI, saksi FIKRI, saksi ZULKARNAIN, dan saksi ARIF ;

Bahwa 10 (sepuluh) orang peserta tersebut antara lain : saksi RIO KURNIAWAN, saksi IRVAN AZHARI, saksi WAHYUDIONO, saksi FIRMAN,

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



saksi ANDRI MANDALA PUTRA, saksi JUNAIDI, saksi KHAIRUL FAHMI, saksi FIKRI, saksi ZULKARNAIN, dan saksi ARIF memang melakukan pembuatan tenda di tempat bengkel las saksi Endri selama 10 (sepuluh) hari namun tidak setiap hari 10 orang mengikuti pelatihan dimana dibagi 2 yaitu lima orang untuk satu hari berikutnya lima orang selama sepuluh hari jadi masing-masing peserta kebagian 5 hari dan mendapat upah setiap peserta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pengganti uang makan ;

Bahwa sesuai dengan Daftar Rincian Pengajuan Dana Ganti Uang (GU) kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai, dana GU Pembayaran untuk keperluan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berada pada Terdakwa BASIRUN seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan program Fasilitasi Manajemen Usaha bagi keluarga miskin meliputi belanja bahan baku bangunan cat minyak, tali nilon, tapak besi, mesin potong dan amplas, namun ternyata seluruhnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa BASIRUN kepada pihak ketiga yang berhak ;

Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana program Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin di antaranya belanja jasa kantor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), belanja sewa rumah / gedung / parkir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan belanja makanan dan minuman sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada pada Terdakwa BASIRUN seharusnya digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sesuai dalam DIPA namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR, S.Sos mengetahui hal tersebut ;

Bahwa atas kesepakatan bersama antara saksi PAZWIR selaku PA/PPK, Terdakwa BASIRUN dan saksi Endri terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan berusaha pembuatan tenda menyelenggarakan pelatihan di tempat saksi Endri bengkel las Karya Baru pada bulan Juli 2012 padahal pengerjaan tenda telah berjalan dari bulan Mei 2012 ;

Bahwa Terdakwa BASIRUN selaku PPTK memerintahkan saksi Edwin untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan program Pelatihan Keterampilan Berusaha Pembuatan Tenda Dinas Sosial Kota Dumai yang tidak benar karena dibuat berdasarkan DIPA dan POK bukan berdasarkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang riil dengan alasan proses pengadaan hanya untuk mencairkan dana untuk selanjutnya dana diserahkan kepada saksi Endri, sehingga dibuatlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perkiraan sesuai dengan DIPA. SPJ perkiraan ini melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN atas sepengetahuan saksi PAZWIR dibantu saksi Edwin dengan cara Terdakwa BASIRUN membuat nomor bukti kuitansi, uraian belanja dan jumlah uang yang seolah-olah telah dibelanjakan, sedang yang mencari tanda tangan rekanan atau pihak ketiga tempat barang yang seolah-olah dilakukan pembelian, dilakukan oleh Terdakwa BASIRUN dibantu saksi Yafrizal, terhadap pihak ketiga yang menandatangani kuitansi fiktif tersebut diberikan fee oleh Terdakwa BASIRUN sebesar 3% dari nilai transaksi diantaranya kepada CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, CV. RAIHAN PUTRA Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, CV. SURYA TRI ANANDA Direktris saksi NURHALIZA, CV. TUNGGA JATI PERKASA Direktris saksi EMI, CV. PUTRA JAYA MANDIRI Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, CV. DUO SITI BERSAUDARA Direktris saksi MISNARITA ;

Bahwa terhadap proses pengadaan barang / jasa dalam pelaksanaan program kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan SPM Nomor 004, 005, 024, 027, 046 dan 091 yaitu masing-masing untuk proses pencairan dilakukan Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR, proses pengadaan dilakukan saksi Windy Syamsul atas perintah PPTK Terdakwa BASIRUN menyuruh saksi Yafrizal dan Edwin untuk membantu memenuhi kelengkapan administrasi diantaranya :

1. Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditunjuk CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, Nomor SPK 06/SPK/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
2. Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditunjuk CV. RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, Nomor SPK 07/SPK/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012;
3. Pengadaan Bahan Baku Bangunan (pembelian tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp39.187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditunjuk CV. SURYA TRI ANANDA, Direktris saksi NURHALIZA, Nomor SPK 08/SPK/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

4. CV. TUNGGA JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, Nomor SPK 09/SPK/PPK-Dinsos/Kw-Las/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (kawat las) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
5. Pengadaan Besi Ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditunjuk CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, Nomor SPK 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
6. Pengadaan Pipa Galpanis 1¼" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditunjuk CV. DUO SITI BERSAUDARA, Direktris saksi MISNARITA, Nomor SPK 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

- a. Bukti pembelian ;
- b. Kuitansi ;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK) ; dan
- d. Surat perjanjian ;

karena pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja hanya digunakan untuk pencairan dana dan diberikan uang jasa/fee sebesar 3% sedangkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh pihak Dinas Sosial Kota Dumai melalui Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR selaku PA/PPK dengan diborongan kepada saksi Endri ;

Bahwa ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR selaku PA/PPK terdapat bukti-bukti

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud" dan terdapat Pembayaran kuitansi fiktif diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 693 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Bangunan Cat Minyak, Tali Nilon pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima CV Embun Jaya ditandatangani tanpa nama bermaterai dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV. Embun Jaya dengan rincian berupa 25 kaleng cat minyak 5 kg @ Rp280.000,00 total Rp7.000.000,00 dan 15 kg tali nylon @ Rp15.000,00 total Rp225.000,00 subtotal Rp7.225.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Master Key Engineering (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Master Key Engineering (PPH), saksi Rahmawati selaku pemilik CV Embun Jaya tidak pernah mendapat pekerjaan tersebut di atas ;
2. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 695 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Bangunan Tapak Basi, Mesin Pemotong, Ampelas pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV. Master Key Engineering bertanda tangan tanpa nama bermaterai dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV. Master Key Engineering dengan rincian berupa 100 buah tapak besi @ Rp25.000,00 total Rp2.500.000,00 dan 50 pc mesin pemotong besi @ Rp100.000,00 total Rp5.000.000,00 dan 20 lembar ampelas @ Rp5.000,00 total Rp500.000,00 sub total Rp8.000.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Embun Jaya (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Embun Jaya (PPH), CV. Master Key Engineering adalah yang mengusahakan saksi Yafrizal pinjam dari saksi Jhony Irawan ;

3. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 697 untuk Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Besi uk.10" pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos yang menerima ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV.Putra Jaya Mandiri dengan (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPH),4 (empat) rangkap Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV. Putra Jaya Mandiri ;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 699 untuk Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis uk.11/4" pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp13,035,000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sosyang menerimaDirektur CV Duo Siti Bersaudara saksi Misnarita dengan lampiran 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Duo Siti Bersaudara (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Duo Siti Bersaudara (PPH) ;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1288 untuk Pembayaraan Honorium Instruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR, S.Sos ;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1648 untuk Pembayaraan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Kasdani bermaterai dan cap Dany Catering dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dany Catering dengan rincian 150 kotak nasi kotak @ Rp20.000,00 sub total Rp3.000.000,00 saksi Kasdani tidak pernah menerima uang tersebut ;

7. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1839 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Endri bermaterai dan cap Bengkel Las Karya Baru dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bengkel Las Karya Baru berupa sewa tempat pelatihan keterampilan las selama 10 (sepuluh) hari @ Rp300.000,00 sub total Rp3.000.000,00 saksi Endri menandatangani karena diminta oleh Terdakwa BASIRUN senyatanya uang tidak pernah saksi Endri terima ;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk pengadaan bahan baku bangunan Pipa Calpanis 1" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 07/SKP/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 07/BAP-Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 07/BA/STP/Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Raihan Putra yang ditandatangani saksi Yafrizal Muoklis ;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (kawat las) berdasarkan SPK Nomor 09/SKP/PPK-Dinsos/Kw-las/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAP Nomor 09/BAP-Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 09/BA/STP/Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan kuitansi Kas tanpa nomor sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima Direktur CV Tunggal Jati Perkasa yang ditandatangani saksi Emi ;

10.1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas tanpa nomor untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan Pipa Calpanis 1,5" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 06/SKP/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 06/BAP-Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan BASTB Nomor 06/BA/STP/Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Coration Co Engineering yang ditandatangani saksi Jhony Irawan ;

11.1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas tanpa nomor untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (pembelian tenda) untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 08/SKP/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAPB Nomor 08/BAP-Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan BASTB Nomor 08/BA/STP/Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Surya Tri Ananda yang ditandatangani saksi Nurhaliza ;

Bahwa benar sebanyak 11 kuitansi fiktif tersebut di atas seluruhnya berjumlah Rp216.679.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong fee 3% untuk pengadaan yang pinjam perusahaan serta potong pajak diterima oleh Terdakwa BASIRUN ;

Bahwa selain Terdakwa BASIRUN dalam SPJ membuat kuitansi fiktif, ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR selaku PA/PPK terdapat bukti-bukti Pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh Pembayaran terdapat bukti Pembayaran yang tidak sesuai dengan kuitansi karena hanya dibayarkan sebagian diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas 1292 untuk Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Bambang Prayetno bermaterai cap Harian Pagi Metro Riau dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa 1 (satu) kali publikasi kegiatan dengan harga Rp1.500.000,00 atas nama Harian Pagi Metro Jaya, saksi Bambang Prayetno hanya menerima uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan iklannya tidak pernah ada ;

2. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas 1835 untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Suparjih bertanda tangan bermaterai dan cap dengan lampiran 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Fikri sablon berupa spanduk dengan ukuran 9 x 4 sebanyak 2 (dua) buah @ Rp300.000,00 dengan sub total Rp600.000,00 saksi Suparjih yang dipesan hanya 1 (satu) spanduk dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas 1841 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Suparjih bertanda tangan bermaterai dan cap dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Usaha Aneka Kue Bude Atiek dengan rincian 150 kotak kue kotak @ Rp7.000,00 sub total Rp1.125.000,00 ; saksi Suparjih hanya menerima pesanan 50 kotak snack dengan harga seluruhnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dari 3 kuitansi tersebut di atas jumlah uang yang riil dibayarkan sejumlah Rp950.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang Terdakwa BASIRUN ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR746/Pw04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas permintaan

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan Negeri Dumai, diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp104.934.195,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi Pencairan keuangan berdasarkan SP2D	Rp	212.179.000,00
b.	Pemotongan dari penyetoran pajak		
	- PPh pasal 22	Rp	2.804.714,00
	- PPN		Rp18.698.091,00
		Rp	21.502.805,00
c	Jumlah uang bersih yang diterima (a-b)	Rp	190.676.195,00
d	Realisasi kegiatan	Rp	85.742.000,00
e	Jumlah kerugian keuangan negara (c-d)	Rp	104.934.195,00

Bahwa Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa BASIRUN, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 13/Dinsos/2012 tanggal 13 Maret 2012 bersama-sama dengan saksi PAZWIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Sosial Kota Dumai sekaligus Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 15/KEU/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/DPPK/2012 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 027.08/Adm-Pemb/340 tanggal 28 Maret 2012 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Sosial Pemko Dumai Jalan Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada tahun 2011 telah dianggarkan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA) pada kantor Dinas Sosial Kota Dumai yang salah satu kegiatannya adalah Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pelatihan Keterampilan pembuatan tenda) namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan lalu pemerintah Kota Dumai mengalokasikan dana APBD tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtera, Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin yang tertuang dalam DPPA SKPD Nomor 1.13 1.13 01 015 003 5 2 Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 pada formulir DPPA-SKPD. Tujuan dari kegiatan tersebut selain menghasilkan tenda yang akan dibagikan kepada masyarakat juga dapat dilakukan pelatihan pembuatan tenda tersebut untuk anak putus sekolah sehingga memiliki keterampilan dalam pembuatan tenda ;

Untuk kegiatan tersebut dibentuklah anggota kegiatan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen : Pazwir S.Sos ;

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) : Terdakwa Basirun,S.Sos ;

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : Drs. Zakaria ;

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa : Windy Syamsul ;

Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Jasa : Damayanti ;

Bendahara pengeluaran : Ainun Jariah, SE ;

Selain itu juga dibentuk Tim Panitia dan Instruktur Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Tahun Anggaran 2012, antara lain :

- Drs. ZAKARIA sebagai KETUA ;
- BASIRUN, S Sos sebagai SEKRETARIS ;
- RAMSANIDAR sebagai ANGGOTA ;
- EDWIN ACHMAD sebagai ANGGOTA ;
- HENDRI sebagai INSTRUKTUR ;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa BASIRUN.S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

Bahwa pada akhir tahun 2011 saksi PAZWIR S. Sos (selaku Kepala Dinas Sosial Kota Dumai) datang ke bengkel saksi Endri dan menyampaikan kepada saksi Endri bahwa ada pekerjaan di Dinas Sosial yakni pembuatan tenda dengan ukuran 4 M x 6 M sebanyak 50 (lima puluh) unit dengan anggaran untuk satu unit tenda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selanjutnya saksi Endri menyetujui tawaran dari saksi PAZWIR S.Sos tersebut namun proyek pembuatan 50 (lima puluh) unit tenda di tahun 2011 tersebut tidak jadi dilaksanakan ;

Bahwa pada bulan April tahun 2012 saksi Endri menemui saksi PAZWIR S. Sos untuk mengambil uang pengerjaan pembuatan pagar rumah milik saksi PAZWIR S. Sos dan saksi Endri menanyakan kembali kepada saksi PAZWIR S. Sos perihal pekerjaan pembuatan tenda seperti yang pernah di sampaikan saksi PAZWIR S. Sos pada tahun sebelumnya kemudian saksi PAZWIR S. Sos mengatakan bahwa pada tahun 2012 ini ada pekerjaan pembuatan tenda sebanyak 25 (dua puluh lima) unit selanjutnya saksi PAZWIR S. Sos menyuruh saksi Endri menemui Terdakwa BASIRUN, kemudian saksi Endri datang kembali ke Kantor Dinas Sosial kota Dumai untuk bertemu dengan Terdakwa BASIRUN, setelah berjumpa saksi Endri menanyakan kepada Terdakwa BASIRUN perihal pekerjaan pembuatan tenda tersebut dan selanjutnya Terdakwa BASIRUN mengatakan kepada saksi Endri bahwa memang ada pengerjaan pembuatan tenda sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tenda Terdakwa BASIRUN menyuruh saksi Endri untuk datang kembali ;

Bahwa kemudian saksi Endri menemui kembali Terdakwa BASIRUN dan dijelaskan bahwa dana untuk mengerjakan 25 (dua puluh lima) unit tersebut belum cair oleh Pemerintah kota Dumai akan tetapi pengerjaan tenda tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana pribadi milik Terdakwa BASIRUN sendiri selanjutnya saksi Endri mengatakan kepada Terdakwa BASIRUN bahwa harga 1 (satu) unit tenda tersebut Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total dana yang saksi Endri butuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa BASIRUN keberatan dengan harga tersebut sehingga disepakati harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan bahwa saksi Endri tidak ada lagi mengeluarkan biaya-biaya lainnya ;

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Bahwa setelah ada kesepakatan pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda akan diborongkan pengerjaannya diserahkan kepada saksi Endri, Terdakwa BASIRUN atas sepengetahuan saksi Pazwir melakukan proses pencairan dana dengan cara menyuruh saksi Windy Syamsul agar mau ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda pada Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012, sekira bulan Maret 2012 saksi Windy Syamsul didatangi oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK, saksi EDWIN ACHMAD dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS untuk meminta penjelasan tentang proses pengadaan, dan pada saat itu saksi Windy Syamsul menyerahkan dokumen untuk proses penunjukan dalam bentuk soft copy kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK. Pada saat itu Terdakwa BASIRUN selaku PPTK memerintahkan kepada saksi YAFRIZAL MUOKLIS mencari perusahaan dan menyiapkan dokumen-dokumen tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan Terdakwa PAZWIR selaku PA menyampaikan bahwa kegiatan pengadaan bahan baku bangunan tersebut dipecah menjadi 6 (enam) kegiatan ;

Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi Windy Syamsul didatangi oleh saksi EDWIN ACHMAD dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS yang menyerahkan 6 (enam) profil perusahaan untuk diteliti kelengkapan dan kelayakannya oleh saksi Windy Syamsul dan saksi YAFRIZAL MUOKLIS juga menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses penunjukan langsung, antara lain:

- Surat Permohonan Informasi Harga / Biaya kepada 2 (dua) penyedia jasa ;
- Surat Balasan dari 2 (dua) Penyedia Jasa tentang Informasi Harga / Biaya ;
- Surat Undangan Pengadaan Langsung kepada Penyedia Jasa ;
- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ;
- Surat Penawaran dari penyedia jasa ;
- Berita Acara Pembukaan Penawaran ;
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi ;
- Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ;
- Penetapan Penyedia Jasa ;
- Pengumuman Hasil Pengadaan Langsung ;
- Laporan Proses Pengadaan Langsung kepada PPK ;
- Setelah saksi Windy Syamsul melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya saksi Windy Syamsul tandatangani dan saksi Windy Syamsul serahkan kembali kepada saksi YAFRIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUOKLIS yang diteruskan kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR selaku PA dan PPK untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Kerja serta Surat Perintah Mulai Kerja oleh PPK ;

Bahwa pihak ketiga sebanyak 6 perusahaan yang diserahkan saksi YAFRIZAL MUOKLIS yang akan dilakukan penunjukan langsung kepada saksi Windy Syamsul selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa melakukan penelitian kelengkapan dan kelayakannya, antara lain :

- a) CV. Corporation Co Engineering untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis ukuran 1,5 inci sebanyak 100 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- b) CV. Raihan Putra untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis ukuran 1 inci sebanyak 500 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c) CV. Duo Siti Bersaudara untuk pekerjaan Pengadaan Pipa Kalpanis ukuran 1¼ inci sebanyak 75 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- d) CV. Putra Jaya Mandiri untuk pekerjaan Pengadaan Besi ukuran 10 milimeter sebanyak 75 batang dengan nilai kontrak sebesar Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- e) CV. Tunggal Jati Perkasa untuk pekerjaan Pengadaan Kawat Las sebanyak 75 kotak dengan nilai kontrak sebesar Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- f) CV. Surya Tri Ananda untuk pekerjaan Pengadaan Tenda (terpal) sebanyak 25 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp39.187.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Windy Syamsul selaku Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tidak pernah melakukan penjelasan pekerjaan kepada pihak ketiga, karena saksi Windy Syamsul menilai pekerjaan tersebut adalah pekerjaan umum dan telah ditentukan pula kualitas dan kuantitas di dalamnya sehingga penjelasan pekerjaan tidak diperlukan. Sedangkan klarifikasi dan negosiasi tidak dilakukan karena biasanya nilai kontrak yang disepakati dengan pihak ketiga akan tetap sama dengan nilai yang tertera di dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Terhadap pelaksanaan penjelasan pekerjaan, serta klarifikasi dan negosiasi yang dituangkan di dalam Berita Acara dibuat hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam rangka proses penunjukan langsung ;

Hal. 24 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar berdasarkan pengakuan pihak rekanan diantaranya : CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, CV. RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, CV. SURYA TRI ANANDA, Direktris saksi NURHALIZA, CV. TUNGGAL JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, CV. DUO SITI BERSAUDARA, Direktris saksi MISNARITA mereka tidak pernah melakukan pengadaan bahan baku sesuai dengan kontrak kerja karena sesuai dengan keterangan saksi Yafrizal Muoklis hanya dipinjam CV dengan imbalan mendapat fee 3% dari kontrak senyatanya begitu dana ditransfer dari pemerintah kota Dumai ke rekening rekanan tersebut di atas dana diambil dikembalikan kepada Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan Basirunlah yang membelanjakan bahan-bahan tersebut sehingga Panitia Pemeriksa Penerima Barang hanya melihat barang telah ada di tempat pelatihan tanpa melakukan pemeriksaan dan uang fee tersebut diterima Yafrizal Mouklis sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Jhoni Irawan Sebesar Rp2.538.520,00 (dua juta lima ratus ribu tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dan Muhammad Yanis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah uang tersebut dicairkan maka saksi Endri menerima Pembayaran borongan 25 (dua puluh lima) unit tenda secara keseluruhan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Terdakwa BASIRUN untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain :

- a. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- b. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- c. Melalui saksi Edwin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- d. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- e. Melalui Terdakwa Basirun sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- f. Melalui Terdakwa BASIRUN dan saksi Edwin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- g. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- h. Melalui Terdakwa BASIRUN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- i. Melalui Terdakwa Basirun dan saksi Edwin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Endri dalam melaksanakan pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda tersebut hanya menghabiskan biaya Rp85.742.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	56 batang pipa galvanis ukuran 1 ½ inchi	9.240.000,00
2.	458 batang pipa galvanis ukuran 1 inchi	37.602.000,00
3.	25 batang pipa galpavis ukuran 1 ¼ inchi	2.750.000,00
4.	25 buah terpal	22.500.000,00
5.	150 tapak besi	2.250.000,00
6.	Kawat las,ampas	3.500.000,00
7.	Cat dan thinner	5.400.000,00
8.	Piring gerinda	2.500.000,00
Total		85.742.000,00

Bahwa pada bulan Juni 2012 saksi Damayanti dan saksi NURJANI SIREGAR serta saksi RADTAL BANI menerima 6 (enam) buah kontrak / surat perintah kerja dengan pihak ketiga berkaitan dengan kegiatan pengadaan bahan baku untuk pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai, serta Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan. Ke-6 (enam) kontrak / surat perintah kerja dengan pihak ketiga tersebut antara lain :

- CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, Nomor SPK 06/SPK/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- CV. RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, Nomor SPK 07/SPK/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- CV. SURYA TRI ANANDA, irektris saksi NURHALIZA, Nomor SPK 08/SPK/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (pembelian tenda) pada Dinas Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai, nilai kontrak Rp39.187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

- CV. TUNGGAL JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, Nomor SPK 09/SPK/PPK-Dinsos/Kw-Las/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (kawat las) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, Nomor SPK 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Besi ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- CV. DUO SITI BERSAUDARA, Direktris saksi MISNARITA, Nomor SPK 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1½" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa saksi Damayanti bersama-sama dengan saksi NURJANI SIREGAR serta saksi RADTAL BANI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, serta Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan di ruangan Terdakwa BASIRUN, S.Sos. Pada saat itu saksi EDWIN ACHMAD juga ada di ruangan saksi. BASIRUN, S.Sos, padahal saksi Damayanti selaku Ketua dan saksi DAMAYANTI, SP dan saksi RADTAL BANI anggota Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 tidak pernah melakukan pemeriksaan dan menerima penyerahan barang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan, serta Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan di atas, di antaranya pekerjaan :

- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Pembelian Tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (Kawat Las) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;
- Pekerjaan Pengadaan Besi Ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis 1¼" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai ;

Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D yang diterbitkan antara bulan Juni sampai dengan Desember 2012, atas sepengetahuan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan PPK bersama Terdakwa BASIRUN melakukan pencairan dana program kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin seluruhnya sebesar Rp228.450.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan menerbitkan :

1. Surat Perintah Membayar Nomor 027/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 28 Juli 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03348/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan (kawat las) sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
2. Surat Perintah Membayar Nomor 005/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 19 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03350/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan Pipa Calpanis 1" sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Surat Perintah Membayar Nomor 024/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 28 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03351/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan (pembelian tenda) untuk bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
4. Surat Perintah Membayar Nomor 004/SPM/LS/1.13.01/2012 tanggal 19 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 dan SP2D Nomor 03352/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan Pipa Calpanis 1,5" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

5. Surat Perintah Membayar Nomor 046/SPM/GU/1.13.01/2012 tanggal 16 Agustus 2012 sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012 dan SP2D Nomor 05060/SP2D/GU/2012 tanggal 17 September 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
6. Surat Perintah Membayar Nomor 091/SPM/GU/1.13.01/2012 tanggal 03 Desember 2012 sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012 dan SP2D Nomor 0508310/SP2D/GU/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa uang sebesar Rp8.025.000,00 (delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) diambil dari Uang Persediaan Kas Bendahara Dinas Sosial Kota Dumai ;

Bahwa setelah itu Terdakwa BASIRUN melakukan kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (Pelatihan Keterampilan Pembuatan Tenda) fiktif namun seolah-olah terlihat diadakan pelatihan dimana Terdakwa BASIRUN yang dibantu oleh saksi RONO yang merupakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di kecamatan Dumai Selatan memilih peserta pelatihan dalam kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai dan proses pemilihan peserta pelatihan dalam kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai dilakukan sekitar bulan Juni 2012 dengan ditunjuk 10 (sepuluh) orang peserta tersebut antara lain : saksi RIO KURNIAWAN, saksi IRVAN AZHARI, saksi WAHYUDIONO, saksi FIRMAN, saksi ANDRI MANDALA PUTRA, saksi JUNAIDI, saksi KHAIRUL FAHMI, saksi FIKRI, saksi ZULKARNAIN, dan saksi ARIF ;

Bahwa 10 (sepuluh) orang peserta tersebut antara lain : saksi RIO KURNIAWAN, saksi IRVAN AZHARI, saksi WAHYUDIONO, saksi FIRMAN, saksi ANDRI MANDALA PUTRA, saksi JUNAIDI, saksi KHAIRUL FAHMI, saksi

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI, saksi ZULKARNAIN, dan saksi ARIF memang melakukan pembuatan tenda di tempat bengkel las saksi Endri selama 10 (sepuluh) hari namun tidak setiap hari 10 orang mengikuti pelatihan dimana dibagi 2 yaitu lima orang untuk satu hari berikutnya lima orang selama sepuluh hari jadi masing-masing peserta kebagian 5 hari dan mendapat upah setiap peserta Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pengganti uang makan ;

Bahwa sesuai dengan Daftar Rincian Pengajuan Dana Ganti Uang (GU) kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai, dana GU Pembayaran untuk keperluan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berada pada Terdakwa BASIRUN seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan program Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin meliputi belanja bahan baku bangunan cat minyak, tali nilon, tapak besi, mesin potong dan amplas, namun ternyata seluruhnya tidak dibayarkan oleh Terdakwa BASIRUN kepada pihak ketiga yang berhak ;

Bahwa sesuai dengan dokumen SPM dan SP2D, dana program Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin di antaranya belanja jasa kantor sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), belanja sewa rumah / gedung / parkir sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan belanja makanan dan minuman sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada pada Terdakwa BASIRUN seharusnya digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sesuai dalam DIPA namun ternyata tidak seluruhnya dibayarkan oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR, S.Sos mengetahui hal tersebut ;

Bahwa atas kesepakatan bersama antara saksi PAZWIR selaku PA/PPK, Terdakwa BASIRUN dan saksi Endri terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan berusaha pembuatan tenda menyelenggarakan pelatihan di tempat saksi Endri bengkel las karya baru pada bulan Juli 2012 padahal pengerjaan tenda telah berjalan dari bulan Mei 2012 ;

Bahwa Terdakwa BASIRUN selaku PPTK memerintahkan saksi Edwin untuk membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan program pelatihan keterampilan berusaha pembuatan tenda Dinas Sosial Kota Dumai yang tidak benar karena dibuat berdasarkan DIPA dan POK bukan berdasarkan bukti-bukti Pembayaran yang riil dengan alasan proses pengadaan hanya untuk

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan dana untuk selanjutnya dana diserahkan kepada saksi Endri, sehingga dibuatlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perkiraan sesuai dengan DIPA. SPJ perkiraan ini melampirkan kuitansi-kuitansi fiktif yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN atas sepengetahuan saksi PAZWIR dibantu saksi Edwin dengan cara Terdakwa BASIRUN membuat nomor bukti kuitansi, uraian belanja dan jumlah uang yang seolah-olah telah dibelanjakan, sedang yang mencarikan tanda tangan rekanan atau pihak ketiga tempat barang yang seolah-olah dilakukan pembelian, dilakukan oleh Terdakwa BASIRUN dibantu saksi Yafrizal, terhadap pihak ketiga yang menandatangani kuitansi fiktif tersebut diberikan fee oleh Terdakwa BASIRUN sebesar 3% dari nilai transaksi di antaranya kepada CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, CV. RAIHAN PUTRA Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, CV. SURYA TRI ANANDA Direktris saksi NURHALIZA, CV. TUNGGA JATI PERKASA Direktris saksi EMI, CV. PUTRA JAYA MANDIRI Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, CV. DUO SITI BERSAUDARA Direktris saksi MISNARITA ;

Bahwa terhadap proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan program kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin (pembuatan tenda) tahun 2012 pada Dinas Sosial Kota Dumai yang pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan SPM Nomor 004, 005, 024, 027, 046 dan 091 yaitu masing-masing untuk proses pencairan dilakukan Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR, proses pengadaan dilakukan saksi Windy Syamsul atas perintah PPTK Terdakwa BASIRUN menyuruh saksi Yafrizal dan Edwin untuk membantu memenuhi kelengkapan administrasi diantaranya :

1. Pengadaan Pipa Galpanis 1,5 " (satu koma lima inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditunjuk CV. CORPORATION CO ENGINEERING, Direktur saksi JHONI IRAWAN, Nomor SPK 06/SPK/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
2. Pengadaan Pipa Galpanis 1" (satu inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditunjuk CV. RAIHAN PUTRA, Direktur saksi YAFRIZAL MUOKLIS, Nomor SPK 07/SPK/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012;
3. Pengadaan Bahan Baku Bangunan (pembelian tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp39.187.500,00 (tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditunjuk CV. SURYA TRI

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA, Direktris saksi NURHALIZA, Nomor SPK 08/SPK/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

4. CV. TUNGGAL JATI PERKASA, Direktris saksi EMI, Nomor SPK 09/SPK/PPK-Dinsos/Kw-Las/2012 tanggal 01 Juni 2012, pekerjaan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (kawat las) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
5. Pengadaan Besi Ukuran 10 mm (sepuluh milimeter) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditunjuk CV. PUTRA JAYA MANDIRI, Direktur saksi MUHAMMAD YANIS, SE, Nomor SPK 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
6. Pengadaan Pipa Galpanis 1¼" (satu seper-empat inci) pada Dinas Sosial Kota Dumai, nilai kontrak Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditunjuk CV. DUO SITI BERSAUDARA, direktris saksi MISNARITA, Nomor SPK 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;

Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

- a. Bukti pembelian ;
- b. Kuitansi ;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK) ; dan
- d. Surat perjanjian ;

karena pihak ketiga yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Kerja hanya digunakan untuk pencairan dana dan diberikan uang jasa/fee sebesar 3% sedangkan pekerjaan dilaksanakan sendiri oleh pihak Dinas Sosial Kota Dumai melalui Terdakwa BASIRUN selaku PPTK dan saksi PAZWIR selaku PA/PPK dengan diborongkan kepada saksi Endri ;

Bahwa ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR selaku PA / PPK terdapat bukti-bukti Pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud" dan terdapat Pembayaran kuitansi fiktif di antaranya :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas 693 untuk Pembayaran pembelian bahan baku bangunan cat minyak, tali nilon pada Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos yang menerima CV Embun Jaya ditanda tangan tanpa nama bermaterai dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Embun Jaya dengan rincian berupa 25 kaleng cat minyak 5 kg @ Rp280.000,00 total Rp7.000.000,00 dan 15 kg tali nylon @ Rp15.000,00 total Rp225.000,00 sub total Rp7.225.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Master Key Engineering (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Master Key Engineering (PPH), saksi Rahmawati selaku pemilik CV Embun Jaya tidak pernah mendapat pekerjaan tersebut di atas ;
2. 1 (satu) lembar Kuitansi nomor kas 695 untuk Pembayaran pembelian bahan baku bangunan tapak basi, mesin pemotong, ampelas pada Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos yang menerima Direktur CV. Master Key Engineering bertanda tangan tanpa nama bermaterai dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Master Key Engineering dengan rincian berupa 100 bh tapak besi @ Rp25.000,00 total Rp2.500.000,00 dan 50 pc mesin pemotong besi @ Rp100.000,00 total Rp5.000.000,00 dan 20 lembar ampelas @ Rp5.000,00 total Rp500.000,00 sub total Rp8.000.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Embun Jaya (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Embun Jaya (PPH), CV. Master Key Engineering adalah yang mengusahakan saksi Yafrizal pinjam dari saksi Jhony Irawan ;

3. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 697 untuk Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Besi uk.10" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos yang menerima ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV. Putra Jaya Mandiri dengan (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPH), 4 (empat) rangkap Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV. Putra Jaya Mandiri ;
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 699 untuk Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis uk.11/4" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos yang menerima Direktur CV Duo Siti Bersaudara saksi Misnarita dengan lampiran 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Duo Siti Bersaudara (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Duo Siti Bersaudara (PPH) ;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1288 untuk Pembayaran Honorarium Instruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH,SE dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR, S.Sos ;
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1648 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Kasdani

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan cap Dany Catering dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dany Catering dengan rincian 150 kotak nasi kotak @ Rp20.000,00 sub total Rp3.000.000,00 saksi Kasdani tidak pernah menerima uang tersebut ;

7. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1839 untuk pembayaran Belanja Sewa Tempat Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Endri bermaterai dan cap Bengkel Las Karya Baru dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bengkel Las Karya Baru berupa Sewa Tempat Pelatihan Keterampilan Las selama 10 (sepuluh) hari @ Rp300.000,00 sub total Rp3.000.000,00 saksi Endri menandatangani karena diminta oleh Terdakwa BASIRUN senyatanya uang tidak pernah saksi Endri terima ;
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk Pengadaan Bahan Baku Bangunan Pipa Calpanis 1" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 07/SKP/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 07/BAP-Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 07/BA/STP/Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Raihan Putra yang ditandatangani saksi Yafrizal Muoklis ;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Bangunan (kawat las) berdasarkan SPK Nomor 09/SKP/PPK-Dinsos/Kw-las/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAP Nomor 09/BAP-Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 09/BA/STP/Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan Kuitansi Kas tanpa nomor sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos yang menerima Direktur CV Tunggal Jati Perkasa yang ditandatangani saksi Emi ;

10. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Bangunan Pipa Calpanis 1,5" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 06/SKP/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 06/BAP-Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan BASTB Nomor 06/BA/STP/Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Coration Co Engineering yang ditandatangani saksi Jhony Irawan ;

11. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas tanpa nomor untuk keperluan pengadaan bahan baku bangunan (pembelian tenda) untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 08/SKP/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAPB Nomor 08/BAP-Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan BASTB Nomor 08/BA/STP/Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima Direktur CV Surya Tri Ananda yang ditandatangani saksi Nurhaliza ;

Bahwa benar sebanyak 11 kuitansi fiktif tersebut di atas seluruhnya berjumlah Rp216.679.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong fee 3% untuk pengadaan yang pinjam perusahaan serta potong pajak diterima oleh Terdakwa BASIRUN;

Bahwa selain Terdakwa BASIRUN dalam SPJ membuat kuitansi fiktif, ternyata pada SPJ yang dibuat oleh Terdakwa BASIRUN selaku PPTK atas sepengetahuan saksi PAZWIR selaku PA/PPK terdapat bukti-bukti Pembayaran yang tidak benar karena tidak berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh Pembayaran terdapat bukti Pembayaran yang tidak sesuai dengan kuitansi karena hanya dibayarkan sebagian diantaranya :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1292 untuk Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Bambang Prayetno bermaterai cap Harian Pagi Metro Riau dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa 1 (satu) kali publikasi kegiatan dengan harga Rp1.500.000,00 atas nama Harian Pagi Metro Jaya, saksi Bambang Prayetno hanya menerima uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan iklannya tidak pernah ada ;

2. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1835 untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Suparjih bertanda tangan bermaterai dan cap dengan lampiran 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Fikri sablon berupa spanduk dengan ukuran 9 x 4 sebanyak 2 (dua) buah @ Rp300.000,00 dengan sub total Rp600.000,00 saksi Suparjih yang dipesan hanya 1 (satu) spanduk dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1841 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos yang menerima saksi Suparjih bertanda tangan bermaterai dan cap dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Usaha Aneka Kue Bude Atiek dengan rincian 150 kotak kue kotak @ Rp7.000,00 sub total Rp1.125.000,00; saksi Suparjih hanya menerima pesanan 50 kotak snack dengan harga seluruhnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dari 3 kuitansi tersebut di atas jumlah uang yang riil dibayarkan sejumlah Rp950.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipegang Terdakwa BASIRUN ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR746/Pw04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan Negeri Dumai, diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp104.934.195,00 (seratus empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a.	Realisasi Pencairan keuangan berdasarkan SP2D	Rp	212.179.000,00
b.	Pemotongan dari penyetoran pajak		
	- PPh Pasal 22	Rp	2.804.714,00
	- PPN	Rp	18.698.091,00
		Rp	21.502.805,00
c	Jumlah uang bersih yang diterima (a-b)	Rp	190.676.195,00
d	Realisasi Kegiatan	Rp	85.742.000,00
e	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c-d)	Rp	104.934.195,00

Perbuatan Terdakwa BASIRUN, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASIRUN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASIRUN, S.Sos berupa :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
 - Membayar uang pengganti sebesar Rp47.422.838,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 16/DINSOS/2012 tentang Pembentukan Panitia Dan Infrastruktur Pelaksana Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012, pada bulan Juni 2012 atas nama PAZWIR,S.Sos berikut lampirannya ;
2. 1 (satu) Surat Perintah Nomor 30/SP/2011 yang ditetapkan di Dumai pada tanggal 12 September 2011 ditandatangani oleh Walikota Dumai, H. KHAIRUL ANWAR ;
3. 1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 76/BKD/2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 08 Juli 2011 ditandatangani oleh H.KHAIRUL ANWAR berikut lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 830/BKD/46 pada tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani SEPRANEF SYAMSIR, AP ;
5. 1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai NOMOR 15/KEU/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/DPPK/2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai TA. 2012 tanggal 26 Januari 2012 ditandatangani oleh Walikota Dumai KHAIRUL ANWAR berikut lampirannya ;
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sumpah PAZWIR,S.Sos di Balai Sri Bunga Tanjung Kota Dumai tanggal 11 Oktober 2010. Ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, Walikota Dumai H. KHAIRUL ANWAR dan pejabat yang diambil sumpah, PAZWIR, S.Sos. Disaksikan oleh pejabat pengukuh sumpah, Drs, ZULKIFLI H.S. berikut Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor 126/BKD/2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II mengangkat Pazwir dalam Jabatan Kepala Dinas Sosial tanggal 08 Oktober 2010 ;
7. 1 (satu) surat Walikota Dumai Nomor 890/BKD-PP tanggal 03 Agustus 2011 perihal Calon Peserta Diklatpim Tk.II Angkatan XXV Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Diklat dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Walikota Dumai, H. KHAIRUL ANWAR ;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Surat Edaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota ;
9. 1 (satu) berkas Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kota Dumai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2011 yang ditetapkan di Dumai pada 01 Agustus 2011 ditandatangani oleh Walikota Dumai H. KHAIRUL ANWAR ;
- 10.1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A 2012. Ditandatangani oleh BASIRUN S.Sos pada bulan Oktober tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ditandatangani oleh Basirun selaku PPTK ;
- 11.1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 13/DINSOS/ 2012, tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial Kota Dumai T.A 2012, pada tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani PAZWIR, S.Sos ;
- 12.1 (satu) berkas Proposal Bantuan Perlengkapan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Pada Musholla atas nama Nur tantang Serikat kematian Musholla atas nama Nur (SKMA) RT. 08 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Tahun 2012 yang diketahui oleh pengurus dan RT setempat ;
- 13.1 (satu) berkas Serikat Tolong Menolong tentang Mohon Bantuan Tenda di RT 06, Kelurahan Teluk Binjai pada tanggal 3 September 2012 diketahui oleh pengurus dan Lurah setempat HAFZAN Sm.Hk ;
- 14.1 (satu) Surat Bantuan Tenda Kematian di RT.05 Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur ditandatangani oleh Ketua RT. 05 MULYONO ;
- 15.1 (satu) Proposal tentang Permohonan Bantuan Tenda di RT. 09 Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai pada tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh ketua RT. 09 YUSMAR EFENDI ;
- 16.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 18 September 2012 diketahui Lurah Bukit Datuk HERLINA,SE dan Ketua RT. 09 WAN JALIK;
- 17.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.10 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 18 September 2012 diketahui Lurah Bukit Datuk HERLINA,SE dan Ketua RT.10 BUDIANTO ;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 11/DINSOS/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani Pazwir, S.Sos ;
- 19.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.02 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT.02 Kelurahan Mekar Sari PUNGUT dan Ketua RT.02 PAIJAN ;
- 20.1 (satu) Surat Permohonan Satu Set Tenda di RT.28 Bunga Tanjung Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua RT. 28 Bunga Tanjung SYAIFUL ANAM dan Pengurus Mesjid Al-Ikhlas IBRAHIM dan ROBANI ;
- 21.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Ukuran 4X6 meter di RT.03 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 22 Oktober 2012 diketahui Ketua RT.03 M.LUTFI ;
- 22.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Ukuran 4X6 meter sebanyak 2 unit di RT. 22 dan RT. 24 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 25 Oktober 2012 diketahui Ketua RT. 22 M. YAMIN dan Ketua RT. 24 RASIQIN RASYID ;
- 23.1 (satu) berkas Permintaan Bantuan Tenda dengan ukuran 4 x 6 meter untuk Ikatan Tanjung Raya Kota Dumai pada bulan April 2012 diketahui oleh Ketua Ikatan Keluarga Tanjung Raya Kota Dumai AFRIZAL CHAN st RAIS ;
- 24.1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Bantuan Tenda ukuran 4 x 6 meter di RT.10 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 29 Oktober 2012 diketahui Ketua RT.10 JAMIL SAMAPTO ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.22 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT. 22 MISGIAT dan Ketua RT. 22 KATENI ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.01 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 27 Agustus 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT. 01 Drs. EDWAR MUFTI dan Ketua RT. 01 ERAWAN ;
- 27.1 (satu) berkas Proposal tentang Bantuan Pengadaan Tenda 6 x 8 meter di RT.17 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur pada bulan Oktober 2011 ditandatangani oleh Ketua RT. 17 EDI SUPARNO,

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Camat Bukit Kapur H.DARMAWAN,S.Sos dan Lurah Bagan Besar RUSWAN ;

28.1 (satu) berkas Proposal tentang Bantuan Pengadaan Tenda 4 x 6 meter di RT.16 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur pada bulan Oktober 2011 ditandatangani oleh Ketua RT.16 M. ZEN ALI, diketahui Camat Bukit Kapur H.DARMAWAN,S.Sos dan Lurah Bagan Besar RUSWAN ;

29.1 (satu) berkas Proposal tentang Permohonan Bantuan Tenda untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 04 September 2012 ditandatangani oleh Ketua LPMK Mekar Sari JAMHURI dan Sekretaris SOPIAN.HR diketahui oleh Lurah Mekar Sari HENDRA IRWAN,SH ;

30.1 (satu) berkas Proposal bantuan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Gotong Royong "Jayamukti" Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumai Timur dan SK Susunan dan Komposisi Pengurus Serikat Gotong-Royong "Jayamukti" pada tanggal 27 Juli 2012 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Serikat Gotong Royong "Jayamukti" AKHMAD KHUSNUL ILMI dan SAMUJI. Diketahui oleh Lurah Jayamukti EFIKRA SYUKRI, SSTP ;

31.1 (satu) berkas Proposal tentang Permohonan Bantuan Dana untuk Syarikat Kematian Parit Sadak di RT.06, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 07 Agustus 2012 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Syarikat Kematian Parit Sadak SOIMIN dan SLAMET. Diketahui oleh Lurah Bagan Keladi AL KHUSAIRI,S.Sos dan Ketua RT.06 Bagan Keladi KATIMUN ;

32.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Bantuan Tenda ukuran 12 x 8 meter untuk Ikatan Keluarga Rokan Hilir (IKROHIL) Kota Dumai pada tanggal 26 Agustus 2012. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris "IKROHIL" YUFRIZAL,SH.Msi dan CHAIRUDIN ;

33.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.012 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.012 AMDEFI. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

34.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.019 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.019 H. SAID SAMAD. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.07 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.07 RAHEMI diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;
- 36.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.015 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.015 AMIR SAIDI. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;
- 37.1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/DINSOS/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/DINSOS/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya ;
- 38.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1296 untuk Pembayaran Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR,S.Sos dan 2 (dua) rangkap Daftar Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 16/DINSOS/2012 tanggal 7 Juni 2012 ;
- 39.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1288 untuk Pembayaran Honorium Instruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH,SE dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR, S.Sos ;
- 40.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1290 untuk Pembayaran Belanja Cetak Laporan dan Penjilidan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bahtera Jaya berupa 5 buah cetak laporan @ Rp100.000,00 dengan sub total Rp500.000,00 ;

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1292 untuk Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa 1 (satu) kali publikasi kegiatan dengan harga Rp1.500.000,00 atas nama Harian Pagi Metro Jaya ;
- 42.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1835 untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 3 (tiga) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Fikri Sablon berupa spanduk dengan ukuran 9 x 4 sebanyak 2 (dua) buah @ Rp360.000,00 dengan sub total Rp600.000,00 ;
- 43.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1837 untuk Pembayaran Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dumai Photo Digital berupa 30 (tiga puluh) lembar cetak photo kegiatan @ Rp10.000,00 sub total Rp300.000,00 ;
- 44.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1839 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bengkel Las Karya Baru berupa sewa tempat pelatihan keterampilan las selama 10 (sepuluh) hari @ Rp300.000,00 sub total Rp3.000.000,00 ;
- 45.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1648 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dany Catering dengan rincian 150 kotak nasi kotak @ Rp20.000,00 sub total Rp3.000.000,00 ;

46.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1841 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Usaha Aneka Kue Bude Atiek dengan rincian 150 kotak kue kotak @ Rp7.000,00 sub total Rp1.125.000,00 ;

47.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 693 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Saksiunan Cat Minyak, Tali Nilon pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Embun Jaya dengan rincian berupa 25 kaleng cat minyak 5 kg @ Rp280.000,00 total Rp7.000.000,00 dan 15 kg tali nylon @ Rp15.000,00 total Rp225.000,00 sub total Rp7.225.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Master Key Engineering (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Master Key Engineering (PPH) ;

48.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 695 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Saksiunan Tasaksi Basi, Mesin Pemotong, Ampelas pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Master Key Enggining dengan rincian berupa 100 bh Tasaksi Besi @ Rp25.000,00 total Rp2.500.000,00 dan 50 pc Mesin

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemotong Besi @ Rp100.000,00 total Rp5.000.000,00 dan 20 lembar Ampelas @ Rp5.000,00 total Rp500.000,00 sub total Rp8.000.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Embun Jaya (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak CV. Embun Jaya (PPH) ;

49.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 699 untuk Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis uk.11/4" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Wajib Pajak CV. Duo Siti Bersaksi (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Duo Siti Bersaksi (PPH) ;

50.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 697 untuk Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Besi uk.10" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos dengan (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPH), 4 (empat) rangkap Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV. Putra Jaya Mandiri ;

51. Surat SP2D Nomor 03348/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (kawat las) berdasarkan SPK Nomor 09/SKP/PPK-Dinsos/Kw-las/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAP Nomor 09/BAP-Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 09/BA/STP/Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012 Nomor 027/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 ;

52. Surat SP2D Nomor 03350/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan Pipa Calpanis 1" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 07/SKP/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 07/BAP-Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 07/BA/STP/Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012 Nomor 023/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 ;

53. Surat SP2D Nomor 03351/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku saksiunan (pembelian tenda) untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 08/SKP/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAPB Nomor 08/BAP-Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan BASTB Nomor 08/BA/STP/Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012 Nomor 024/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 ;

54. Surat SP2D Nomor 03352/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan Pipa Calpanis 1,5" untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 06/SKP/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 06/BAP-Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan BASTB Nomor 06/BA/STP/Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012 Nomor 004/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 ;

55. Surat SP2D Nomor 05060/SP2D/GU/2012 tanggal 17 September 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 0046/SPP/GU/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Register Bukti SPP sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 16 Agustus 2012 Nomor bukti 693 Rp7.225.000,00 Nomor bukti 695 Rp8.000.000,00 Nomor bukti 697 Rp10.576.500,00 berikut BAPB Nomor 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Nomor bukti 699 Rp13.035.000,00 berikut BAPB Nomor 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani saksi Pazwir selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012 ;

56. Surat SP2D Nomor 0508310/SP2D/GU/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 03 Desember 2012 Nomor 091/SPP/GU/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Register Bukti SPP sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani saksi Pazwir selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012 ;

57.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 9/SPK/PPK-DINSOS/KW-LAS/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp22.110.000 tentang Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (kawat las) pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Tunggal Jati Perkasa Jalan Semangka Dumai T.A. 2012 ;

58.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 06/SPK/PPK-DINSOS/PIPA1/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp23.320.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Corporation Co Engineering Jalan Semangka 2 T.A. 2012 ;

59.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPK/PPK-DINSOS/PIPA2/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp82.225.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis 1" pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Raihan Putra Jalan Bumi Ayu Nomor 141/42 Bumi Ayu T.A. 2012 ;

60.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 10/SPK/PPK-DINSOS/BESI/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp10.576.000,00 tentang Pengadaan Besi uk. 10 mm pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Putra Jaya Mandiri Jalan Datuk Laksmana Gg. Mawar Nomor 380 T.A. 2012 ;

61.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 08/SPK/PPK-DINSOS/TENDA/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp39.157.500,00 tentang Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (pembelian tenda) pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Surya Tri Ananda Jalan Semangka Gg. Semangka 2 T.A. 2012 ;

62.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 11/SPK/PPK-DINSOS/PIPA3/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp13.035.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis 11/4 pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Duo Siti Bersaksi Jalan Nenas Gg. Rukun T.A. 2012 ;

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63.1 (satu) Daftar Hadir instruktur Pelatihan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN,S.Sos pada bulan Juni tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 64.1 (satu) Daftar Hadir Peserta Pelatihan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN,S.Sos pada bulan Juni tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 65.1 (satu) Daftar Honorium Infrastruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Las Tenda T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN, S.Sos yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 66.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 10 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 90 batang Pipa 1" 1,8 Rp7.920.000,00, 10 batang Pipa $\frac{1}{4}$ 1,8 Rp1.100.000,00, 10 batang Pipa $\frac{1}{2}$ 1,8 Rp1.400.000,00, sub total Rp10.420.000,00 ;
- 67.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 25 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 98 batang Pipa 1" 1,6 Rp7.252.000,00, 12 batang Pipa $\frac{1}{2}$ 1,6 Rp3.080.000,00, sub total Rp10.332.000,00 ;
- 68.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 05 Juni 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 85 batang Pipa 1" 1,8 Rp7.480.000,00, 10 batang Pipa $\frac{1}{4}$ Rp1.100.000,00, 6 batang Pipa $\frac{1}{2}$ Rp840.000,00, sub total Rp9.420.000,00 ;
- 69.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 27 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 95 batang Pipa 1" 1,6 Rp7.030.000,00, 20 batang Pipa $\frac{1}{2}$ 1,6 Rp2.800.000,00, sub total Rp9.830.000,00 ;
- 70.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 02 Juli 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 90 batang Pipa 1" 1.8 Rp7.920.000,00, 5 batang Pipa $\frac{1}{4}$ 1.8 Rp550.000,00, 8 batang Pipa $\frac{1}{2}$ 1,8 Rp1.120.000,00, sub total Rp9.590.000,00 ;
- 71.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2012 dari saksi Hendrik Chan sebesar Rp9.000.000,00 untuk Pembayaran pembuatan 10 lembar terpal tenda ukuran 4 x 6 @ per lembar Rp900.000,00 kepada Bengkel Ketok / Cat Darman Pekanbaru yang ditandatangani oleh Darmansyah ;

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2012 dari saksi Hendrik Chan sebesar Rp13.000.000,00 untuk Pembayaran pembuatan 15 lembar terpal tenda ukuran 4 x 6 @ per lembar Rp900.000,00 kepada Bengkel Ketok / Cat Darman Pekanbaru yang ditandatangani oleh Darmansyah ;

73.1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan barang bukti uang dari Yafrizal Mouklis sebesar Rp2.500.000,00, dari Jhoni Irawan sebesar Rp2.538.520,00, dari Ramsanidar sebesar Rp450.000,00, dari Muhammad Yanis sebesar Rp300.000,00, total Rp5.788.520,00, yang diserahkan oleh Deddy Herliyanto, SH selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Dumai kepada Lentina Renofa selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Dumai yang disaksikan oleh Ari Supandi, SH & Asmawati dan diketahui oleh Eko Siwi Iriyani, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Dumai ;

74.1 (satu) lembar Rincian Panjar Uang Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin sebesar Rp15.225.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Juli 2012 yang diterima PPTK Basirun diketahui Pazwir ;

75.1 (satu) lembar Rincian Panjar Uang Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin sebesar Rp17.475.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Juli 2012 yang diterima PPTK Basirun diketahui Pazwir ;

76.1 (satu) buah Spanduk bertuliskan BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN BERUSAHA PEMBUATAN TENDA TAHUN 2012 ;

77. Uang sebesar Rp10.088.520,00 (sepuluh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

78.1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening Bank BNI 46 tanggal 18 September 2013 ke nomor rekening 0159893832 rekening lain-lain Kejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana Fasilitas Manajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesar Rp5.788.520,00 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama PAZWIR, S.Sos ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASIRUN, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa BASIRUN, S.Sos dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BASIRUN, S.Sos tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.587.675,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh lima rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 16/DINSOS/2012 tentang Pembentukan Panitia Dan Infrastruktur Pelaksana Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin T.A. 2012, pada bulan Juni 2012 atas nama PAZWIR, S.Sos berikut lampirannya ;
 2. 1 (satu) Surat Perintah Nomor 30/SP/2011 yang ditetapkan di Dumai pada tanggal 12 September 2011 ditandatangani oleh Walikota Dumai, H. KHAIRUL ANWAR ;
 3. 1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 76/BKD/2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai pada tanggal 08 Juli 2011 ditandatangani oleh H.KHAIRUL ANWAR berikut lampirannya ;

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 830/BKD/46 pada tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani SEPRANEF SYAMSIR, AP ;
5. 1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 15/KEU/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/DPPK/2012 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai TA. 2012 tanggal 26 Januari 2012 ditandatangani oleh Walikota Dumai KHAIRUL ANWAR berikut lampirannya ;
6. 1 (satu) berkas Berita Acara Pengambilan Sumpah PAZWIR, S.Sos di Balai Sri Bunga Tanjung Kota Dumai tanggal 11 Oktober 2010. Ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, Walikota Dumai H. KHAIRUL ANWAR dan pejabat yang diambil sumpah, PAZWIR, S.Sos . Disaksikan oleh pejabat pengukuh sumpah, Drs, ZULKIFLI H.S. berikut Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor 126/BKD/2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II mengangkat Pazwir dalam Jabatan Kepala Dinas Sosial tanggal 08 Oktober 2010 ;
7. 1 (satu) Surat Walikota Dumai Nomor 890/BKD-PP tanggal 03 Agustus 2011 perihal Calon Peserta Diklatpim Tk.II Angkatan XXV Tahun 2011 yang ditujukan kepada Kepala Badan Diklat dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur yang ditandatangani oleh Walikota Dumai, H. KHAIRUL ANWAR ;
8. 1 (satu) Surat Edaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani Sekertaris Daerah Kota;
9. 1 (satu) berkas Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kota Dumai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Dumai Tahun 2011 yang ditetapkan di Dumai pada 01 Agustus 2011 ditandatangani oleh Walikota Dumai H. KHAIRUL ANWAR ;
- 10.1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A 2012. Ditandatangani oleh BASIRUN S.Sos pada bulan Oktober tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ditandatangani oleh Basirun selaku PPTK ;
- 11.1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 13/DINSOS/2012, tentang Penunjukan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Sosial Kota Dumai

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.A 2012, pada tanggal 13 Maret 2012 yang ditandatangani PAZWIR, S.Sos ;
- 12.1 (satu) berkas Proposal Bantuan Perlengkapan Pelaksanaan Fardhu Kifayah Pada Musholla An Nur tantang Serikat Kematian Musholla An Nur (SKMA) RT.08 Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Tahun 2012 yang diketahui oleh Pengurus dan RT setempat ;
- 13.1 (satu) berkas Serikat Tolong Menolong tentang Mohon Bantuan Tenda di RT 06 Kelurahan Teluk Binjai pada tanggal 3 September 2012 diketahui oleh Pengurus dan Lurah setempat HAFZAN Sm.Hk ;
- 14.1 (satu) Surat Bantuan Tenda Kematian di RT. 05 Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur ditandatangani oleh Ketua RT. 05 MULYONO ;
- 15.1 (satu) Proposal tentang Permohonan Bantuan Tenda di RT. 09 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai pada tanggal 12 September 2012 ditandatangani oleh Ketua RT. 09 YUSMAR EFENDI ;
- 16.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT. 09 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 18 September 2012 diketahui Lurah Bukit Datuk HERLINA,SE dan Ketua RT.09 WAN JALIK ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.10 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 18 September 2012 diketahui Lurah Bukit Datuk HERLINA,SE dan Ketua RT.10 BUDIANTO ;
- 18.1 (satu) SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 11/DINSOS/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani Pazwir, S.Sos ;
- 19.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.02 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT.02 Kelurahan Mekar Sari PUNGUT dan Ketua RT.02 PAIJAN ;
- 20.1 (satu) Surat Permohon Satu Set Tenda di RT.28 Bunga Tanjung Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua RT.28 Bunga Tanjung SYAIFUL ANAM dan Pengurus Mesjid Al-Ikhlas IBRAHIM dan ROBANI ;
- 21.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda ukuran 4X6 meter di RT.03 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan, Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 22 Oktober 2012 diketahui Ketua RT.03 M.LUTFI ;

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) Surat Permohonan Bantuan Tenda ukuran 4X6 meter sebanyak 2 unit di RT.22 dan RT.24 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 25 Oktober 2012 diketahui Ketua RT.22 M.YAMIN dan Ketua RT. 24 RASIQIN RASYID ;
- 23.1 (satu) berkas Permintaan Bantuan Tenda dengan ukuran 4 x 6 meter untuk Ikatan Tanjung Raya Kota Dumai pada bulan April 2012 diketahui oleh Ketua Ikatan Keluarga Tanjung Raya Kota Dumai AFRIZAL CHAN st RAIS ;
- 24.1 (satu) lembar Surat Permohonan Permintaan Bantuan Tenda ukuran 4 x 6 meter di RT.10 Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur pada tanggal 29 Oktober 2012 diketahui Ketua RT.10 JAMIL SAMAPTO ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.22 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota pada tanggal 17 September 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT.22 MISGIAT dan Ketua RT.22 KATENI ;
- 26.1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Tenda Kematian di RT.01 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 27 Agustus 2012 diketahui Ketua Persatuan Kematian RT.01 Drs.EDWAR MUFTI dan Ketua RT.01 ERAWAN ;
- 27.1 (satu) berkas Proposal tentang Bantuan Pengadaan Tenda 6 x 8 meter di RT.17 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur pada bulan Oktober 2011 ditandatangani oleh Ketua RT.17 EDI SUPARNO, diketahui Camat Bukit Kapur H. DARMAWAN, S.Sos dan Lurah Bagan Besar RUSWAN ;
- 28.1 (satu) berkas Proposal tentang Bantuan Pengadaan Tenda 4 x 6 meter di RT.16 Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur pada bulan Oktober 2011 ditandatangani oleh Ketua RT.16 M. ZEN ALLI, diketahui Camat Bukit Kapur H.DARMAWAN,S.Sos dan Lurah Bagan Besar RUSWAN ;
- 29.1 (satu) berkas proposal tentang Permohonan Bantuan Tenda Untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 04 September 2012 ditandatangani oleh Ketua LPMK Mekar Sari JAMHURI dan Sekretaris SOPIAN.HR diketahui oleh Lurah Mekar Sari HENDRA IRWAN,SH ;
- 30.1 (satu) berkas Proposal Bantuan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Gotong Royong "Jayamukti" Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Dumai Timur dan SK Susunan dan Komposisi

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Serikat Gotong-Royong "Jayamukti" pada tanggal 27 Juli 2012 ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Serikat Gotong Royong "Jayamukti" AKHMAD KHUSNUL ILMI dan SAMUJI. Diketahui oleh Lurah Jayamukti EFIKRA SYUKRI, SSTP ;

31.1 (satu) berkas Proposal tentang Permohonan Bantuan Dana untuk Syarikat Kematian Parit Sadak di RT.06, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatan Dumai Barat pada tanggal 07 Agustus 2012. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Syarikat Kematian Parit Sadak SOIMIN dan SLAMET. Diketahui oleh Lurah Bagan Keladi AL KHUSAIRI, S.Sos dan Ketua RT.06 Bagan Keladi KATIMUN ;

32.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Bantuan Tenda ukuran 12 x 8 meter untuk Ikatan Keluarga Rokan Hilir (IKROHIL) Kota Dumai pada tanggal 26 Agustus 2012. Ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris "IKROHIL" YUFRIZAL, SH.Msi dan CHAIRUDIN ;

33.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.012 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.012 AMDEFI. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

34.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.019 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.019 H. SAID SAMAD. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

35.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.07 Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.07 RAHEMI diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

36.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Tenda di RT.015 Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 01 September 2012. Ditandatangani oleh Ketua RT.015 AMIR SAIDI. Diketahui oleh Lurah Ratu Sima Hj. JASMAWAR ;

37.1 (satu) berkas SK Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/DINSOS/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TA. 2012 dengan lampiran 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/DINSOS/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya ;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1296 untuk Pembayaran Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR, S.Sos dan 2 (dua) rangkap Daftar Honorium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin TA 2012 berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 16/DINSOS/2012 tanggal 7 Juni 2012 ;
- 39.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1288 untuk Pembayaran Honorium Instruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE dan disetujui oleh Pengguna Anggaran PAZWIR, S.Sos ;
- 40.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1290 untuk Pembayaran Belanja Cetak Laporan dan Penjilidan Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 pada tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bahtera Jaya berupa 5 buah cetak laporan @ Rp100.000,00 dengan sub total Rp500.000,00 ;
- 41.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1292 untuk Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 16 Oktober 2012 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang berupa 1 (satu) kali publikasi kegiatan dengan harga Rp1.500.000,00 atas nama Harian Pagi Metro Jaya ;
- 42.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1835 untuk Pembayaran Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelian Barang atas nama Fikri Sablon berupa spanduk dengan ukuran 9 x 4 sebanyak 2 (dua) buah @ Rp360.000,00 dengan sub total Rp600.000,00 ;

43.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1837 untuk Pembayaran Belanja Jasa Dokumentasi Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dumai Photo Digital berupa 30 (tiga puluh) lembar cetak photo kegiatan @ Rp10.000,00 sub total Rp300.000,00 ;

44.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1839 untuk Pembayaran Belanja Sewa Tempat Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Bengkel Las Karya Baru berupa Sewa Tempat Pelatihan Keterampilan Las selama 10 (sepuluh) hari @ Rp300.000,00 sub total Rp3.000.000,00 ;

45.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1648 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 14 Desember 2012 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama Dany Catering dengan rincian 150 kotak nasi kotak @ Rp20.000,00 sub total Rp3.000.000,00 ;

46.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 1841 untuk Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Las Tenda tanggal 19 Desember 2012 sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Aneka Kue Bude Atiek dengan rincian 150 kotak kue kotak @ Rp7.000,00 sub total Rp1.125.000,00 ;

47.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 693 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Saksiunan Cat Minyak, Tali Nilon pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Embun Jaya dengan rincian berupa 25 kaleng cat minyak 5 kg @ Rp280.000,00 total Rp7.000.000,00 dan 15 kg tali nylon @ Rp15.000,00 total Rp225.000,00 sub total Rp7.225.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Master Key Engineering (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Master Key Engineering (PPH) ;

48.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 695 untuk Pembayaran Pembelian Bahan Baku Saksiunan Tasaksi Basi, Mesin Pemotong, Ampelas pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 tanggal 21 Juni 2012 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Nota Pembelian Barang atas nama CV Master Key Engineering dengan rincian berupa 100 bh Tasaksi Besi @ Rp25.000,00 total Rp2.500.000,00 dan 50 pc Mesin Pemotong Besi @ Rp100.000,00 total Rp5.000.000,00 dan 20 lembar Ampelas @ Rp5.000,00 total Rp500.000,00 sub total Rp8.000.000,00, 3 (tiga) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Embun Jaya (PPN), 3 (tiga) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Embun Jaya (PPH) ;

49.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 699 untuk Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Pipa Galpanis uk.11/4" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR,S.Sos dengan lampiran 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak CV. Duo Siti Bersaksi (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Duo Siti Bersaksi (PPH) ;

50.1 (satu) lembar Kuitansi Nomor Kas 697 untuk Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Besi uk.10" Pada Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin tanggal 04 Juli 2012 sejumlah Rp10.576.500,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran AINUN JARIAH, SE disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Dumai PAZWIR, S.Sos dengan (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPN), 2 (dua) rangkap Surat Setoran Pajak atas nama wajib pajak CV. Putra Jaya Mandiri (PPH), 4 (empat) rangkap Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Muhammad Yanis, SE selaku Direktur CV.Putra Jaya Mandiri ;

51. Surat SP2D Nomor 03348/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (kawat las) berdasarkan SPK Nomor 09/SKP/PPK-Dinsos/Kw-las/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAP Nomor 09/BAP-Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 09/BA/STP/Kw-las/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp22.110.000,00 (dua puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012 Nomor 027/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp22.110.000,00 yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 ;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52. Surat SP2D Nomor 03350/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan pengadaan bahan baku saksiunan Pipa Calpanis 1" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 07/SKP/PPK-Dinsos/Pipa2/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 07/BAP-Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan BASTB Nomor 07/BA/STP/Pipa2/Dinsos/2012 tanggal 11 Juni 2012 sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012 Nomor 023/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp82.225.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 ;
53. Surat SP2D Nomor 03351/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (pembelian tenda) untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 08/SKP/PPK-Dinsos/Tenda/2012 tanggal 01 Juni 2012 BAPB Nomor 08/BAP-Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan BASTB Nomor 08/BA/STP/Tenda/Dinsos/2012 tanggal 18 Juni 2012 sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria tanggal 28 Juni 2012 Nomor 024/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 28 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp39.187.500,00 (tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 28 Juni 2012 ;

54. Surat SP2D Nomor 03352/SP2D/LS/2012 tanggal 23 Juli 2012 untuk keperluan Pengadaan Bahan Baku Saksiunan Pipa Calpanis 1,5" untuk Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Tenda Pada Dinas Sosial berdasarkan SPK Nomor 06/SKP/PPK-Dinsos/Pipa1/2012 tanggal 01 Juni 2012, BAPB Nomor 06/BAP-Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 dan BASTB Nomor 06/BA/STP/Pipa1/Dinsos/2012 tanggal 13 Juni 2012 sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012 Nomor 004/SPP/LS/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sejumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Basirun, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 19 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah Rp23.320.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 19 Juni 2012 ;

55. Surat SP2D Nomor 05060/SP2D/GU/2012 tanggal 17 September 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 0046/SPP/GU/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Register Bukti SPP sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 16 Agustus 2012 Nomor bukti 693 Rp7.225.000,00 Nomor bukti 695 Rp8.000.000,00 Nomor bukti 697 Rp10.576.500,00 berikut BAPB Nomor 10/SPK/PPK-Dinsos/Besi/2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Nomor bukti 699 Rp13.035.000,00 berikut BAPB Nomor 11/SPK/PPK-Dinsos/Pipa3/2012 tanggal 01 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani saksi Pazwir selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Drs. Zakaria tanggal 16 Agustus 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah sejumlah Rp38.836.500,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2012;
56. Surat SP2D Nomor 0508310/SP2D/GU/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk keperluan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), berikut lampiran 1 (satu) lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 03 Desember 2012 Nomor 091/SPP/GU/1.13.01/2012, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (Surat Pengantar) sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan SPP-GU yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ainun Jariah, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Register Bukti SPP sejumlah Rp9.450.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani saksi Pazwir selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Verifikasi SPM yang ditandatangani oleh Drs. Zakaria tanggal 03 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar berjumlah sejumlah Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pazwir, S.Sos selaku Pengguna Anggaran tanggal 03 Desember 2012 ;
- 57.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 9/SPK/PPK-DINSOS/KW-LAS/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp22.110.000,00 tentang Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (kawat las) pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Tunggal Jati Perkasa Jalan Semangka Dumai T.A. 2012 ;
- 58.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 06/SPK/PPK-DINSOS/PIPA1/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp23.320.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis pada Dinas Sosial Kota Dumai CV Corporation Co Engineering Jalan Semangka 2 T.A. 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 07/SPK/PPK-DINSOS/PIPA2 /2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp82.225.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis 1" pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Raihan Putra Jalan Bumi Ayu Nomor 141/42 Bumi Ayu T.A. 2012 ;
- 60.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 10/SPK/PPK-DINSOS/BESI/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp10.576.000,00 tentang Pengadaan Besi uk. 10 mm pada Dinas Sosial Kota Dumai CV. Putra Jaya Mandiri Jalan Datuk Laksmana Gg. Mawar Nomor 380 T.A. 2012 ;
- 61.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 08/SPK/PPK-DINSOS/TENDA/2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp39.157.500,00 tentang Pengadaan Bahan Baku Saksiunan (pembelian tenda) pada Dinas Sosial kota Dumai CV. Surya Tri Ananda Jalan Semangka Gg. Semangka 2 T.A. 2012 ;
- 62.1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Nomor 11/SPK/PPK-DINSOS/PIPA3/ 2012, Tanggal 01 Juni 2012, Nilai Kontrak Rp13.035.000,00 tentang Pengadaan Pipa Galvanis 1 1/4 pada Dinas Sosial kota Dumai CV. Duo Siti Bersaksi Jalan Nenas Gg. Rukun T.A. 2012 ;
- 63.1 (satu) Daftar Hadir Instruktur Pelatihan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN,S.Sos pada bulan Juni tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 64.1 (satu) Daftar Hadir Peserta Pelatihan Berusaha Las Tenda Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN,S.Sos pada bulan Juni tahun 2012 yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 65.1 (satu) Daftar Honorium Infrastruktur Bimbingan Sosial dan Pelatihan Berusaha Pembuatan Las Tenda T.A. 2012 ditandatangani oleh BASIRUN, S.Sos yang diketahui oleh PAZWIR, S.Sos ;
- 66.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 10 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 90 batang Pipa 1" 1,8 Rp7.920.000,00, 10 batang Pipa 1/4 1,8 Rp1.100.000,00, 10 batang Pipa 1/2 1,8 Rp1.400.000,00, sub total Rp10.420.000,00 ;
- 67.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 25 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko Besi Mitra Saksiunan dengan rincian 98 batang Pipa 1" 1,6 Rp7.252.000,00, 12 batang Pipa 1/2 1,6 Rp3.080.000,00, sub total Rp10.332.000,00 ;

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 05 Juni 2012 atas nama Hendri di Toko BESI Mitra Saksiunan dengan rincian 85 batang Pipa 1" 1,8 Rp7.480.000,00, 10 batang Pipa ¾ Rp1.100.000,00, 6 batang Pipa ½ Rp840.000,00, sub total Rp9.420.000,00 ;
- 69.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 27 Mei 2012 atas nama Hendri di Toko BESI Mitra Saksiunan dengan rincian 95 batang Pipa 1" 1,6 Rp7.030.000,00, 20 batang Pipa ½ 1,6 Rp2.800.000,00, sub total Rp9.830.000,00 ;
- 70.1 (satu) lembar Nota Pembelian pada tanggal 02 Juli 2012 atas nama Hendri di Toko BESI Mitra Saksiunan dengan rincian 90 batang Pipa 1" 1,8 Rp7.920.000,00, 5 batang Pipa ¾ 1,8 Rp550.000,00, 8 batang Pipa 1,5 1,8 Rp1.120.000,00, sub total Rp9.590.000,00 ;
- 71.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2012 dari saksi Hendrik Chan sebesar Rp9.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 10 lembar terpal tenda ukuran 4x6 @ per lembar Rp900.000,00 kepada Bengkel Ketok / Cat Darman Pekanbaru yang ditandatangani oleh Darmansyah ;
- 72.1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran pada tanggal 15 Agustus 2012 dari saksi Hendrik Chan sebesar Rp13.000.000,00 untuk Pembayaran Pembuatan 15 lembar terpal tenda ukuran 4x6 @ per lembar Rp900.000,00 kepada Bengkel Ketok / Cat Darman Pekanbaru yang ditandatangani oleh Darmansyah ;
- 73.1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang dari Yafrizal Mouklis sebesar Rp2.500.000,00, dari Jhoni Irawan sebesar Rp2.538.520,00, dari Ramsanidar sebesar Rp450.000,00, dari Muhammad Yanis sebesar Rp300.000,00, Total Rp5.788.520,00, yang diserahkan oleh Deddy Herliyanto, SH selaku Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Dumai kepada Lentina Renofa selaku Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Dumai yang disaksikan oleh Ari Supandi, SH & Asmawati dan diketahui oleh Eko Siwi Iriyani, SH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Dumai ;
- 74.1 (satu) lembar Rincian Panjar Uang Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin sebesar Rp15.225.000,00 (lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Juli 2012 yang diterima PPTK Basirun diketahui Pazwir ;
- 75.1 (satu) lembar Rincian Panjar Uang Kegiatan Fasilitas Manajemen Usaha Bagi keluarga Miskin sebesar Rp17.475.000,00 (tujuh belas juta

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Juli 2012 yang diterima PPTK Basirun diketahui Pazwir ;

76.1 (satu) buah Spanduk bertuliskan BIMBINGAN SOSIAL DAN PELATIHAN BERUSAHA PEMBUATAN TENDA TAHUN 2012 ;

77. Uang sebesar Rp10.088.520,00 (sepuluh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

78.1 (satu) lembar slip Formulir Setoran Rekening Bank BNI 46 tanggal 18 September 2013 ke Nomor Rekening 0159893832 Rekening Lain-lain Kejari Dumai Barang Bukti Tipikor Penyimpangan Dana Fasilitas Manajemen Usaha Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Dumai sebesar Rp5.788.520,00 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama PAZWIR, S.Sos ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 21/TIPIKOR/2014/PT.PBR tanggal 06 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juli 2014 Nomor 25/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 24 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2014 dan

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
 - Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti tidak berdasarkan perhitungan audit BPKP sebagaimana amanat Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara merupakan instansi yang berwenang atau auditor swasta merujuk perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Riau pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp45.587.675,00 (empat puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi alat bukti surat dan telah melampaui kewenangannya, di mana uang pengganti sangatlah penting dalam upaya pemulihan kerugian Negara ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR746/Pw04/5/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Dumai, diperoleh penghitungan kerugian Negara sebesar Rp104.934.195,00 (seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan dikurangi dengan pengembalian uang hasil kejahatan dari saksi-saksi sebesar Rp10.088.520,00 maka dengan logika dasar kita maka kerugian riil adalah (Rp104.934.195,00 – Rp10.088.520,00) maka berjumlah Rp98.845.675,00 ;
 - Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, menetapkan uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa BASIRUN S.,S.Sos adalah sebesar Rp47.422.837,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dihitung dari jumlah kerugian Negara sebesar Rp98.845.675,00 dibagi dua dengan saksi Pazwir (dilakukan penuntutan terpisah) ;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 2197 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan ketentuan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPTK melakukan pengeluaran keuangan daerah yang lebih besar dari yang seharusnya dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam kegiatan pembuatan 25 tenda memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Dumai tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015. oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.	Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Ttd./ MS Lumme, S.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001